



**PENETAPAN**  
**Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara atas nama pemohon :

RITA HASTARITA, Tempat/tanggal lahir Kolaka, 15 Juni 1979, Umur 42 tahun, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Konggoasa Perumahan Mizfa Hill Residence, No.74 Puuwatu, Kota Kendari, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kdi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lelaki bernama MUIS T, tetapi telah bercerai tanggal 24 November 2004 Sesuai Akta Cerai Nomor : 161/Pdt.G/2004/PA. Kdi
- b. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai anak perempuan yang bernama FINALISTI ARTASYA MUIS TANDA. lahir di Kendari tanggal 15-9-2003 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-14112011-04051.
- c. Bahwa nama anak berbeda dengan Ijazah SD, SMP, SMA berbeda dengan di Akte Kelahiran, maka keluarga bersepakat untuk mengganti nama anak di Akte Kelahiran, mengikuti nama di Ijazah dari FINALISTI ARTASYA MUIS TANDA menjadi FINALISTIAR TASYA MUIS T.
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin penetapan hukum dari pengadilan negeri Kendari untuk memenuhi permohonan dan menetapkan sebagai berikut :
  - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.
  - 2) Menetapkan dan mengganti nama anak pemohon yang semula FINALISTI ARTASYA MUIS TANDA menjadi FINALISTIAR TASYA MUIS T.
  - 3) Memberikan izin pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak pemohon dengan nama FINALISTIAR TASYA MUIS T.

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Sumardin Kete, S.Si, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kdi tanggal 26 Agustus 2021 dan tanggal 2 September 2021, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Pemohon tidaklah bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh DR. TITO ELIANDI, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PN.Kdi tanggal 25 Agustus 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh LA ODE ALISABIR,SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kendari, yang mana penetapan ini dibacakan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tersebut

DR. TITO ELIANDI, SH.,MH.

Panitera pengganti

LA ODE ALISABIR, SH.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
**rupiah )**

**Rp. 100.000,- (seratus ribu**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kdi